



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1612/LL6/PP.02.08/2021
Hal : Belajar Atas Biaya Sendiri
bagi Dosen PNS Dipekerjakan (Dpk)

15 November 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Sebagai respon dari banyaknya usulan dosen untuk melaksanakan izin belajar di LLDIKTI Wilayah VI maka berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
2. Standar Pelayanan Pencantuman Gelar Akademik untuk PNS di Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ditampilkan dalam laman <https://www.bkn.go.id/alur-syarat-pelayanan-administrasi-kepegawaian/ijin-pencantuman-gelar>.

dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Syarat bagi PNS yang akan belajar atas biaya sendiri sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 pasal 26 ayat (2) adalah :
 - a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
 - b. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
 - c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - d. mempunyai DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya.
2. Pencantuman gelar bagi PNS yang telah menyelesaikan studi, dalam keterangan persyaratan Standar Pelayanan Pencantuman Gelar Akademik oleh BKN adalah :
 - a. program studi perkuliahan minimal terakreditasi B pada saat kelulusan;
 - b. Jarak instansi dengan universitas maksimal 60 km untuk PNS dengan Ijin Belajar;
 - c. Ijazah yang berasal dari luar negeri harus disetarakan terlebih dahulu oleh Kemendikbudristek.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka persyaratan Permohonan Izin Belajar ditambahkan dengan dokumen surat pernyataan bahwa jarak tempat studi dan tempat bekerja yang bersangkutan kurang dari 60 km atau waktu tempuh tidak lebih dari 1 jam 30 menit, serta diketahui pimpinan Perguruan Tinggi. Selanjutnya, bagi permohonan yang telah masuk ke LLDIKTI Wilayah VI akan kami kembalikan untuk dilengkapi dengan dokumen persyaratan dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Lembaga,

Lukman
NIP 197805112003121002